

**AKIBAT HUKUM KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DI DESA
GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal As Syakhsiyah



Oleh:

Retno Dwi Kuswandari

083141021

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2018**

**AKIBAT HUKUM KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DI DESA
GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal As Syakhsiiyah

Oleh:

Retno Dwi Kuswandari
NIM. 083141021

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Sutrisno RS, MHI
NIP. 19590216 198903 1 001

**AKIBAT HUKUM KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DI DESA
GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at

Tanggal : 05 Oktober 2018


Tim Penguji

Ketua



BUSRIYANTI, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris




MUZAYYIN, S.E.I., M.EI
NIP. 201111135

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS., MHI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’:32)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. Al Nuur:03)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukurkepasa Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku : Bapak dan Ibu tercinta Eko Heru Prasetyo dan Albiah yang telah memberi kasih sayang selama ini juga berjuang demi masa depanku agar lebih baik. Tak lupa untuk kakakku: Kisno Vianti yang selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga adik yang menyayangiku: Maulidya Tri Palupi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I yang telah sabar dan telaten mengajari dan memberikan bimbingannya kepadaku hingga dapat menyelesaikan tugas Akhir di IAIN Jember tercinta.
3. Semua dosen fakultas Syari'ah yang sudah banyak memberikan ilmunya kepadaku semoga ilmunya menjadi berkah.
4. Sahabat terbaikku Fajriatul Kamelia yang selalu memotivasiku, Anggun Putri Sukma yang bersedia mengantarkanku penelitian, dan calon suamiku Amin Busyro yang tidak henti-hentinya memotivasi dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman seperjuangan kelas H1 dan H2 angkatan 2014 AS yang telah membantu dan berbagi informasi ketika masih dalam perkuliahan karena kalianlah suasana kelas menjadi berwarna.
6. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan lulus studi di kampus IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta atas segala kuasa dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan baik walaupun tidak bisa semaksimal seperti yang penulis harapkan. Sholawat beserta salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam.

Dengan upaya dan semangat yang besar, penulis berupaya menyajikan yang terbaik. Sehingga terwujud penyusun Skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Kehamilan Di luar Nikah Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.” Adapun penyusun Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Islam.

Penulis menyadari atas keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga tidak mustahil apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam isi dan metode skripsi yang digunakan. Oleh karena itu saran kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermafaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Ucapan terimakasih ini penulis ucapkan kepada segenap civitas Akademika IAIN Jember:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Muhaimin, M.H.I selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah., S.Ag.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Al-Akhwil Al-Syaksiyah).
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama 4 tahun menuntut ilmu di IAIN Jember.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi dalam melengkapi karya tulis ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan generasi penerus perjuangan agama Islam pada umumnya. Semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang mulia kelak di akhirat, amin.

Jember, 14 Juli 2018
Penulis

Retno Dwi Kuswandari
NIM.083141021

ABSTRAK

Retno Dwi Kuswandari 2018, *Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Melihat keadaan pada era globalisasi saat ini banyak remaja yang melakukan kebebasan seks (free seks) tanpa mengenal malu dan mengenal batas norma agama, sehingga tak heran lagi jika sekarang ini kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?. 2) Bagaimana akibat hukum pernikahan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?. 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: untuk mengetahui factor penyebab, akibat hukum, dan pandangan hukum Islam tentang kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Penentuan subyek menggunakan *Purposive Sampling*, Teknik pengumpulan data : Observasi, Interview, Dokumentasi, Teknik analisis Reduksi data, Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi Teknik.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, kemajuan zaman, kurangnya basic agama dan faktor kriminal. 2) Akibat hukum pernikahan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah tidak ada sanksi tegas yang menimbulkan efek jera kepada si pelaku hamil di luar nikah, hukuman atau sanksi yang mereka terima hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata hukum Islam akibat hukumnya yaitu anak yang lahir akibat hamil di luar nikah tidak ada hubungan nasab kepada ayah biologisnya, putusnya hubungan waris dengan ayah biologisnya, dan jika si anak lahir perempuan maka anak ayah biologisnya tersebut tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya. 3) Pandangan hukum Islam tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah hukum perkawinannya sah dan tidak perlu mengulang kembali pernikahannya setelah anak yang di kandunginya telah lahir dan perkawinannya sah menurut Negara akan tetapi jika bayi yang di kandunginya lahir maka wajib mengulang pernikahannya kembali.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. PenelitianTerdahulu	13
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	50
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram.¹ Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci (*transenden*), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.² Di dalam perkawinan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Karena itu, setiap pihak yang terlibat di dalamnya di haruskan menjaganya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Islam sebagai agama telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Karena dengan perkawinan akan lahir sebuah keluarga kehidupan masyarakat yang teratur yang diliputi suasana damai. Karena telah diadakannya jalan yang mulia untuk menyalurkan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2008), 13.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 204.

keinginan seksual, maka dilaranglah segala cara yang tidak sah dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar nantinya tidak menyimpang dari jalan yang sah. Oleh sebab itu, dilarang bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan perkawinan. Sehingga dapat dicegah segala faktor yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusakkan rumah tangga.³

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hukum Islam melarang perbuatan zina dengan pernyataan yang sangat keras. Bahkan sebelum perbuatan itu dilakukan didahului dengan larangan yang bijaksana berupa tindakan tegas agar sekali-kali tidak mendekati zina. Perintah ini ditegaskan dalam perintah Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’:32)⁴

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah.⁵ karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul daripadanya. Ini tentu saja bertentangan dengan rasa cinta dan kewajiban untuk saling menolong dalam kehidupan dan mencerdaskan anak-anak serta menyiapkan mereka untuk mengarungi kehidupan, maka perkawinan merupakan satu-

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4* (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), 9-10.

⁴ Alquran, 17:32.

⁵ Fadhel Ilahi, *Zina* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2001), 26.

satunya jalan yang bisa mengantar manusia ke tujuan itu. Masyarakat yang masih menyalah gunakan sebuah perkawinan dengan menodai makna perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat pada rusaknya perkawinan karena hamilnya seorang wanita sebelum melakukan perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana disebut dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu.

Pendapat Imam Syafi'i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu pula sebaliknya lebih baik perempuan untuk tidak menikahi dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkawinan wanita hamil dalam pasal 53 ayat yang berbunyi:⁶

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 15.

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat di nikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nuur ayat (3):

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁷

Wanita Pezina boleh dinikahi asalkan sudah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh (taubat nasuha) lalu telah habis masa iddahnya dari zina, hingga diperoleh keyakinan bahwa rahimnya betul-betul telah bersih dari kemungkinan adanya janin di dalamnya (*Istibra*).⁸

Para Fuqaha yang berselisih dalam hukum menikah dengan wanita yang melakukan zina terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:⁹

Pendapat Pertama, pendapat dari madzhab Syafi'iyah bahwa tidak diharamkan menikah dalam masa iddah dari hubungan zinanya, sama saja apakah ia hamil dari zina atau tidak hamil. Sama aja ketika ia menikah, maka bagi suami dihalalkan menggaulinya dalam kondisi tersebut. Atau, jika ia

⁷ Alquran, 24:03.

⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas,2017), 266.

⁹ Yahya bin Abdurrahman al-Khatib, *أحكام المرأة الحامل*, *Fiqih Wanita Hamil*(Yogyakarta: Samodra Ilmu,2007), 35.

menahan diri dari menikah, maka pezina (laki-laki) tersebut dan selainnya boleh membuat kesepakatan dengannya dalam kondisi, ia hamil atau tidak, hanya saja suaminya tidak akan menggaulinya dalam kondisi hingga ia melahirkan.

Pendapat kedua, pendapat dari madzhab Hanafiyah jika yang diajak berzina itu tidak hamil, maka sah melakukan akad atas wanita itu dari pihak pezina laki-laki atau selainnya, dan wanita itu tidak perlu melakukan akad. Jadi, apabila pezina laki-laki itu menikahinya, halal baginya menggaulinya, dan anak darinya jika datang setelah nikah hendaknya usia enam bulan. Jika lebih sedikit dari itu tidak ada nasabnya, dan tidak mendapatkan warisan darinya, kecuali ia mengatakan, ini anak dariku, dan tidak mengatakan dari zina. Adapun jika yang diajak berzina itu hamil, diperbolehkan menikahinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, tidak boleh menggaulinya sehingga wanita itu melahirkan.

Pendapat Ketiga, pendapat ini dari madzhab Malikiyah dan Imam Hambali seorang pezina wanita tidak boleh dinikahi, dia mendapatkan masa iddah dari hubungan zinanya dengan pernyataan bahwa ia memang hamil atau melahirkan jika ia hamil. Suaminya haram menggaulinya dengan pernyataan atau kehamilan. Menurut Malikiyah, iddahnya tiga kali haid atau kurang lebih tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, iddahnya tiga kali haid. Ibn Qudamah berpendapat, cukup satu kali haid, ini sebagaimana dikemukakan Ibn Taimiyyah dan dikuatkan olehnya. Penganut Madzhab Imam Hambali

memberikan persyaratan terakhir untuk halalnya menikahi pezina wanita, yaitu taubatnya wanita itu dari perbuatan zina.

Melihat keadaan di masyarakat pada era globalisasi saat ini banyak wanita tuna susila, banyak pula muda mudi yang berpacaran yang tidak mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan sek (free sex) di kalangan remaja dan masyarakat kota, kini telah membudidaya bahkan telah menjalar ke daerah dan desa. Salah satunya di desa genteng wetan, kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan yaitu akibat hamil di luar nikah. Hal ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Sehingga menurut mereka pernikahan akibat hamil di luar nikah menjadi biasa saja atau dengan kata lain mereka menganggap perzinahan menjadi lumrah. Fenomena ini sangat memilukan, faktor dari pernikahan tersebut karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan anak usia remaja menikah akibat hamil di luar nikah. Maka tidak asing lagi di desa itu melihat sebuah resepsi pernikahan yang si pengantin tersebut dalam keadaan berbadan dua atau hamil, bersanding di pelaminan akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Sangatlah disayangkan kebebasan tersebut banyak disalah gunakan oleh mereka para remaja di Desa Genteng Wetan tersebut, bahkan yang lebih ironisnya lagi sepasang muda-mudi melakukan hubungan seks tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Karena kurang adanya kontrol yang baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar.

Keadaan di Desa tersebut sangat memprihatinkan karena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah ini sering terjadi pada kalangan remaja pada zaman sekarang, sehingga di Desa tersebut banyak pernikahan akibat hamil di luar nikah. Pada zaman dahulu peristiwa tersebut dihebohkan setelah terjadi kehamilan yang sulit untuk ditutupi sehingga seorang yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah tersebut selalu di gunjing dan dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi ironisnya pada saat ini masyarakat seolah-olah acuh tak acuh menganggap hal tersebut wajar-wajar saja.

Kehamilan di luar nikah yang sering terjadi di Desa Genteng Wetan kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah yang menjadi sebab utama masyarakat Desa ini melakukan pernikahan. yang sehingga di dalam kenyataan menimbulkan dampak kurang baik, seperti perceraian, terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dan kedewasaan pikiran, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu penulis mengemukakan bahwa hasil wawancara awal dengan salah satu penduduk Desa Genteng Wetan tentang terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan adalah bahwa minimnya pemahaman Agama dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya menjadi faktor utama dalam kasus tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk lebih mengangkat klaim yang akan diterima oleh masyarakat akibat dari tindakan mereka. Dengan demikian diharapkan nantinya masyarakat

akan lebih paham mengenai penyebab terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah. Terlebih lagi yang menjadi dasar pertimbangan adalah pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. Sehingga peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Apa faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
- 2 Bagaimana akibat hukum pernikahan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
- 3 Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di peroleh oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

- 2 Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- 3 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹⁰

1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah dan wawasan keilmuan tentang akibat hukum kehamilan di luar nikah berdasarkan pandangan agama baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca lainnya.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga adanya penelitian tentang Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah tidak stagnan sebagaimana pada tema yang telah diangkat oleh peneliti saat ini.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.

¹⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

- b. Bagi almamater IAIN Jember hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi koleksi kajian tentang studi analisis Hukum Islam khususnya mengenai Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah.
- c. Bagi Masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Genteng Wetan, Banyuwangi. Diharapkan lebih memahami dampak negatif dari pergaulan. Disinilah harapan peneliti agar hasil penelitiannya mampu menjadi salah satu jembatan untuk menganalisa tentang Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹¹

1. Akibat Hukum

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹²

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.¹³

Jadi Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustala 2007, 20

¹³ *Ibid*, 20

hukum, atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

2. Hamil

Rangkaian peristiwa yang baru terjadi bila sel telur (ovum) dibuahi dan berkembang sampai menjadi janin (fetus) yang matang (aterm). Kehamilan juga dapat diartikan sebagai dikandungnya janin hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi (bertemunya sel telur dan sperma) sampai lahirnya janin.¹⁴

3. Luar nikah

Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri atau hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal.¹⁵

4. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). Perspektif juga merupakan persamaan kata sudut pandang atau pandangan.¹⁶

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁷

¹⁴Yesie Aprillia, *Siapa Bilang Melahirkan Itu Sakit* (Yogyakarta:CV. Andi, 2011), 6-7.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 685.

¹⁶ *Ibid*, 864.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global is penelitian ini dari setiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal: berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.

Bab Satu: yaitu pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua: yaitu berisi tentang kajian kepustakaan yang memuat Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori berkenaan dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

Bab Tiga: yaitu Metode Penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab Empat: yaitu Penyajian Data dan Analisis data berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan.

Bab Lima: yaitu Penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi setiap penelitian terdapat keunikan sendiri antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tempat penelitian, obyek penelitian, dan literature yang digunakan oleh peneliti.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elisa Happy Amalia, Universitas Negeri Semarang Tahun 2015. Judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Oleh Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun).” adapun hasil dari penelitian ini adalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas, yang merupakan terminology yang biasa dipakai untuk memberi istilah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita yang bersangkutan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seksual remaja yang beresiko. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Kota Madiun.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tia Nopitri Yanti, UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2009. Judul Penelitian “Persepsi Dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi).” Adapun hasil dari penelitian ini adalah timbulnya perilaku menyimpang remaja saat ini yang mengarah kepada terjadinya pernikahan hamil di luar nikah, terutama penyimpangan hubungan seksualitas. Pada dasarnya faktor pernikahan hamil di luar nikah tidak hanya dari diri mereka saja, selainkan adanya faktor lain yang mempengaruhi antara lain, kualitas dari remaja itu sendiri, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurangnya pendalaman mengenai norma dan ajaran agama, meluasnya peredaran film porno, majalah-majalah yang menampilkan gambar yang tidak seronok, masyarakat, lingkungan, serta budaya barat sangat mempengaruhi hubungan seks luar nikah.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Inayah, UIN Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. Judul Penelitian “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015 (Analisis Hukum AcaraPeradilan Agama)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyusun meneliti sejauh mana alat bukti serta pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merumuskan penetapan dikabulkan atau ditolaknya perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, serta

sejauh mana kekuatan alat bukti serta pertimbangan hukum tersebut jika ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maratus Sholikhah, UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Judul penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat Desa Cahya Maju terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang lumrah, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dari data yang penulis dapatkan setidaknya terdapat sebelas kasus yang terjadi di kurun waktu tiga tahun terakhir. Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Cahya Maju dianggap sebagai hal biasa-biasa saja dan sering terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya akan kami buktikan dengan tabel sebagai berikut :

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Oleh Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun)	Elisa Happy Amalia	- Penelitian ini membahas tentang kehamilan di luar nikah - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	- Penelitian ini menitik beratkan pada faktor-faktor terjadinya kehamilan
2	Persepsi Dan Respon Masyarakat	Tia Nopitri Yanti	- Penelitian ini membahas tentang	- Penelitian ini menggunakan pendekatan

No.	Judul	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
	Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)		kehamilan di luar nikah	kantitatif - Penelitian ini terfokus pada persepsi dan respon warga mengenai pernikahan hamil di luar nikah
3	Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)	Nurul Inayah	- Penelitian ini membahas tentang kehamilan di luar nikah - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	- Penelitian ini terfokus pada alat bukti dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama
4	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir)	Maratus Sholikhah	- Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan akibat hamil di luar nikah - Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	- Penelitian ini terfokus pada pembahasan tentang pernikahan dini

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁸

Menurut bahasa, nikah adalah “menyatukan” dan “mengumpulkan”. Menurut istilah syar’i, nikah adalah sebuah akad (perjanjian) yang menyebabkan bolehnya setiap suami-istri mengecap kenikmatan secara sah. Dinamakan demikian karena nikah dapat menyatukan dua orang menjadi satu pasangan.¹⁹

Bangsa Arab menggunakan lafal nikah dengan makna akad (perjanjian pernikahan), wath’i (persetubuhan), dan istimta’ (bersenang-senang). Akan tetapi, nikah secara denotative digunakan untuk akad, sedangkan untuk wath’i (persetubuhan) hanya digunakan secara konotatif.²⁰

Secara umum, penggunaan kata nikah dalam Alquran mengacu pada akad pernikahan, bukan pada persetubuhan (wath’i). di antaranya dalam firman Allah Swt:

Definisi yang di berikan oleh beberapa madzhab: Menurut Hanafiyah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

¹⁹ Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam as-Syafi’i Jilid 1* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 600.

²⁰ *Ibid.*, 600

Syafi'iyah nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah bermakna zauj, dengan maksud mengambil manfaat untuk memiliki. Menurut Malikiyah nikah adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapainya kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Menurut Hanbali nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Muhammad Abu Zahrah di kutip oleh Beni Ahmad Saebani , mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fiqih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat sebagai akad menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan.²¹

Pengertian para ahli fiqih tentang hal ini bermacam-macam, tetapi satu hal mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kesahan hubungan kelamin.

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana di tegaskan oleh Firman Allah SWT:

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
 ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadapanak yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa:3).²²

Dan begitu pula Allah telah menjelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²³

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ ٱللَّزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱللَّأَرْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِهِمْ
 وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:”Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan

²² Alquran 04 : 03

²³ Alquran 51 : 49

²⁴ Alquran 36 : 24

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT. Yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan).²⁵

2. Zina

Dari kata 'Zina' definisi syara' dan Bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah

²⁵ Alquran 04 : 21

atau syubhatu nikah (menyerupai pernikahan) atau perbudakan. Hal ini juga disepakati oleh mayoritas ulama Islam.²⁶

Zina adalah perbuatan yang keji, baik melalui qubul maupun dubur, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.

Islam mendefinisikan zina dengan jelas. Definisi tersebut bersifat jami'-mani'. Jami' artinya menghimpun segala bentuk dan jenis tindakan pidana yang disebut zina, sehingga tidak ada satu tindakan pun yang lolos dari definisi tersebut. Sedangkan mani' artinya mencegah segala bentuk dan jenis tindakan yang memang bukan zina tidak masuk dalam definisi tersebut. Dan sesuai dengan pernyataan Rasulullah SAW bahwa yang disebut dengan zina ialah seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam vagina wanita seperti mauknya batang pemoles celak mata ke dalam botolnya, atau seperti masuknya tali timba ke dalam sumur, atau seperti seorang suami menggauli istrinya yang di halalkan oleh Allah SWT, jadi, jelas sudah yang disebut zina, jika kurang dari itu maka belum disebut zina, dan bias dikatakan sebatas mendekati (taqrabu) zina.²⁷

3. Macam-macam Zina

Dalam hal ini terdapat dua macam kategori dalam hal zina yaitu, Zina Muhsan dan Zina Gairu Muhsan. Adapun macam-macam zina antara lain:

²⁶ Fadhel Ilahi, *Zina* (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2001), 8.

²⁷ Fauzan Al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2002), 10.

a. . Zina Muhsan

Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, duda, ataupun janda. Dan hukuman bagi yang melakukan zina muhsan di rajam atau di lempari batu sampai ia meninggal.

b. Zina Ghairu Muhsan

Zina Gairu Muhsan yaitu zin yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Dan hukuman bagi pezina ghairu muhsan yaitu di cambuk 100x, dan apabila masih hidup maka harus diasingkan ke daerah terpencil selama satu tahun.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur Ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, diseralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nur: 2)²⁸

²⁸ Al-Quran, 24:2.

4. Hukum Menikah dengan Wanita pezina

Para Fuqaha berselisish dalam hukum menikah dengan wanitayang melakukan zina terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:²⁹

Pendapat Pertama, pendapat dari madzhab Syafi'iyah bahwa tidak diharamkan menikah dalam masa iddah dari hubungan zinanya, sama saja apakah ia hamil dari zina atau tidak hamil. Sama aja ketika ia menikah, maka bagi suami dihalalkan menggaulinya dalam kondisi tersebut. Atau, jika ia menahan diri dari menikah, maka pezina (laki-laki) tersebut dan selainnya boleh membuat kesepakatan dengannya dalam kondisi, ia hamil atau tidak, hanya saja suaminya tidak akan menggaulinya dalam kondisi hingga ia melahirkan.

Pendapat kedua, pendapat dari madzhab Hanafiyah jika yang diajak berzina itu tidak hamil, maka sah melakukan akad atas wanita itu dari pihak pezina laki-laki atau selainnya, dan wanita itu tidak perlu melakukan akad. Jadi, apabila pezina laki-laki itu menikahinya, halal baginya menggaulinya, dan anak darinya jika datang setelah nikah hendaknya usia enam bulan. Jika lebih sedikit dari itu tidak ada nasabnya, dan tidak mendapatkan warisan darinya, kecuali ia mengatakan, ini anak dariku, dan tidak mengatakan dari zina. Adapun jika yang diajak berzina itu hamil, diperbolehkan menikahinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, tidak boleh menggaulinya sehingga wanita itu melahirkan.

²⁹ Yahya bin Abdurrahman al-Khatib, *أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ*, *Fiqih Wanita Hamil* (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), 35.

Pendapat Ketiga, pendapat ini dari madzhab Malikiyah dan Imam Hambali seorang pezina wanita tidak boleh dinikahi, dia mendapatkan masa iddah dari hubungan zinanya dengan pernyataan bahwa ia memang hamil atau melahirkan jika ia hamil. Suaminya haram menggaulinya dengan pernyataan atau kehamilan. Menurut Malikiyah, iddahnya tiga kali haid atau kurang lebih tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, iddahnya tiga kali haid. Ibn Qudamah berpendapat, cukup satu kali haid, ini sebagaimana dikemukakan Ibn Taimiyyah dan dikuatkan olehnya. Penganut Madzhab Imam Hambali memberikan persyaratan terakhir untuk halalnya menikahi pezina wanita, yaitu taubatnya wanita itu dari perbuatan zina.

5. Kawin Hamil

a. Perkawinan Hamil Di Luar Nikah

Perkawinan hamil di luar nikah ialah seorang wanita yang hamil sebelum akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.³⁰ Pasal 53

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Selain itu, hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a) Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b) Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.³¹

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut disebabkan oleh perbuatan mereka yang memahami

³¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah cet.1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),99.

“larangan menikahi pezina” yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur:3)

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila di lihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini di maksud kan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

- a) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).
- b) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir
- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).³²

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

³² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 125-127.

- 2) Bayi itu termasuk anak zina, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

b. Faktor Penyebab Kehamilan di Luar Nikah

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.³³

Dari peristiwa tersebut banyak faktor yang menyebabkan seorang remaja hamil di luar nikah. Namun, beberapa faktor berikut ini bisa dijadikan acuan sebagai penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah, yakni:

1) Pergaulan terlalu bebas

Masalahnya jika anak dibiarkan berpacaran menurut kemauannya, dapat dipastikan mereka segera hamil di luar nikah karena kebanyakan remaja yang hamil di luar nikah adalah akibat pergaulan yang terlalu bebas hasil didikan serba membolehkan.

2) Kurangnya pengawasan dari orang tua

³³ Ibid., 128.

Masalah terbesar yang dihadapi orang tua adalah kurangnya waktu mereka untuk mengawasi perilaku anak remajanya. Kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan atau karir sehingga mengabaikan pengawasan terhadap gerak-gerik anak remajanya yang sedang bingung mencari identitas. Jika masa berpacaran anak remaja tidak diawasi secara ketat, dapat dipastikan kehamilan tinggal menunggu waktu.

3) Toleransi terlalu longgar

Salah satu kelemahan orang tua dalam menegakkan disiplin dan pengawasan terhadap anak remajanya adalah memberikan ruang toleransi yang terlalu besar. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang tuamelibatkan perasaan ketika mempertimbangkan toleransi. Toleransi yang terlalu longgar akan mendorong anak remaja untuk memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan mereka sehingga tercipta kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Itulah salah satu penyebab banyaknya kasus kehamilan remaja di luar nikah.

4) Mencoba-coba seks

Mencoba-coba seks adalah tabiat alamiah manusia siapapun dia dan dimanapun dia berada. Pada masa remaja fokus seksual sudah mengarah kepada genitalia, terutama organ kelamin. Kenikmatan yang diperoleh ketika melakukan eksplorasi genitalia menyebabkan remaja melakukan

hubungan seks. Kelalaian orang tua menjelaskan risiko yang mengancam seks pranikah menyebabkan banyak remaja yang hamil di luar nikah.

5) Tersedianya alat kontrasepsi secara bebas

Tersedianya alat-alat kontrasepsi secara bebas mendorong para remaja merasa lebih merdeka melakukan hubungan seks. Dengan menyediakan alat-alat kontrasepsi secara bebas, seakan-akan memberikan kuasa dan dorongan kepada para remaja untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah.³⁴

Masih terdapat sejumlah faktor lain yang pengaruhnya demikian kuat sebagai pendorong terjadinya kehamilan remaja. Beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- a) Budaya
- b) Pendidikan
- c) Keluarga berantakan
- d) Pengangguran

c. Status Hukum Anak Di luar Nikah

Anak di luar nikah adalah Anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasa di sebut dengan anak tidak sah karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau di sebut dengan anak haram, karena perbuatan Zina yang dilakukan oleh orang yang

³⁴ EB Subakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 220.

menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syara'.³⁵

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang status anak di luar nikah, bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang status anak di luar nikah. Senada dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh di hubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib menafkahi, tidak ada hubungan waris-mewarisi bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak di perbolehkan berduaan

³⁵ Humaizah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005),178.

dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam.³⁶

Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada "ayah" atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan diri kepada pihak ibu dan kerabat ibunya, hal senada juga di sampaikan oleh Ibnu A-Qayyim, menurutnya anak zina tidak mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ayahnya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya masih terdapat hubungan keharaman.³⁷

Berkaitan dengan status anak zina sebagaimana uraian di atas Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa di nasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya yang telah di li'an oleh suaminya, bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal maupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.³⁸

³⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, cet.1* (Jakarta: Amanah, 2012), 114.

³⁷ Ibid., 115.

³⁸ Ibid., 116.

d. Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang sama buruk dampaknya bagi pelaku dan masyarakat banyak diantaranya adalah

1) Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dalam hukum Islam.

2) Terhadap pelaku pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat

3) Terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam

4) Terhadap masyarakat luas dan agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat Islam di bidang pemeliharaan akal sehat manusia.³⁹

³⁹ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2003), 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dengan standart ukuran yang telah dilakukan atau juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti sejak awal hingga akhir.⁴¹

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswel (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.⁴² Dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya dalam bentuk kata atau kalimat yang berkenaan dengan akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, serta memusatkan

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet.19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.

⁴² Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian Skripsi. Tesis Disertai Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 34.

perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁴³

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan, Field Researd Fenomenologi, Fenomenologi merupakan jenis dari penelitian kualitatif yang menggambarkan pendekatan psikologi terhadap penelitian Fenomena yang sesuai di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti sebuah Fenomena dan makna yang dikandung untuk setiap individu.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Yang menjadi lokasi penelitian mengenai akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁴⁵

Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara purposive, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau

⁴³ Ibid., 34-35

⁴⁴ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 34.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),

tujuan tertentu.⁴⁶ Dalam penelitian ini subyek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Para pelaku kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
2. Para tokoh masyarakat Desa Genteng Wetan
3. Bapak kepala KUA Kecamatan Genteng.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.⁴⁷

1. Observasi/Pengamatan

Observasi yaitu teknik mengumpulkan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidii, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus sengaja dilakukan.⁴⁸

Metode Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), peneliti hadir tetapi tidak terlibat, jadi dalam hal ini dating ditempat orang yang diamati, tetapi

⁴⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Pen.....*,50.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014),224.

⁴⁸ John W, Creswell, *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2010),67.

tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴⁹ Adapun data yang ingin diperoleh dari metode penelitian ini adalah:

- a. Letak Geografis Desa Genteng Wetan
- b. Situasi dan kondisi Desa Genteng Wetan
- c. Aktivitas remaja Desa Genteng Wetan

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (interview) adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara atau interview secara mendalam. Wawancara mendalam adalah yang tidak disiapkan pilihan jawabannya. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peneliti bisa memperoleh data-data yang valid namun dengan suasana yang santai sehingga lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku.

Adapun hal yang ingin diperoleh adalah

- a. Factor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- b. Akibat hukum kehamilan di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- c. Pandangan hukum islam tentang kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

⁴⁹ Djam'an Satori, *Metode Pen.....*, 115.

⁵⁰ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 83.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menomental dari seseorang, Studi document merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵¹

Adapun data yang diperoleh dari bahan dokumentasi adalah:

- a. Profil Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- b. Struktur Organisasi di Desa Genteng Wetan kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- c. Data Penduduk Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.
- d. Denah lokasi (peta) Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti., menjadi

⁵¹ Sugiyono, *Metode Pen.....*,240.

data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁵²

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif miles dan Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan secara interaktif harus melalui proses data dibawah ini:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

⁵² Moh.Kasiram, *Metode Penelitian*,(UIN-Maliki Press,2008),119.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi gelap.⁵³

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam hal ini penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. triangulasi dalam hal ini adalah sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi terdiri atas triangulasisumber, teknik, waktu.⁵⁴

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi tehnik adalah penggunaan beragam tehnik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data.⁵⁵

Dalam triangulasi sumber peneliti menguji fokus penelitian dengan menggunakan tehnik wawancara kepada informan yang sudah ditentukan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*.....,246

⁵⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Pen*.....,171.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 137.

peneliti, yaitu remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, tokoh masyarakat, petugas KUA setempat.

Sedangkan triangulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan sesuai.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian perlu diuraikan, untuk mendeskripsikan keseluruhan kegiatan penelitian. adapun tahap-tahap penelitian secara umum terdiri dari tiga tahap:

1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap ini segala macam persiapan diperlukan sebelum terjuri kedalam kegiatan penelitian. Adapun persiapan yang dilakukan yaitu menyusun rancangan penelitian, mengurus rancangan penelitian, mengurus perizinan dan instrument penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data,,

penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis maka tahap selanjutnya penulisan lapangan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Agar dapat memahami keadaan lokasi penelitian dan mendapat gambaran lengkap tentang objek penelitian, maka dapat dikemukakan secara sistematis gambaran objek penelitian sebagai berikut⁵⁶:

1. Sejarah Berdirinya Desa Genteng Wetan

Pada masa penjajahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, ada sebuah desa yang dibelah oleh aliran sungai 'kali setail', letaknya cukup strategis karena dilewati oleh jalan 'Deandels' dan berada hampir di tengah Kabupaten Banyuwangi. Bukan pegunungan dan bukan daerah pantai. Desa Genteng, begitu orang mengenalnya sebagai pusat konsentrasi masyarakat pada saat itu karena memiliki pasar dan stampat (terminal umum). Dalam perkembangan selanjutnya sekitar tahun 1930 Desa ini dipecah menjadi dua. Desa Genteng Wetan dan Genteng Kulon. Nama 'Genteng' pada desa tersebut cukup beralasan, karena daerah ini merupakan sentra industri genteng (atap rumah). Pada awal berdirinya Desa Genteng Wetan, yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah H. Salman lewat pilkades. Adapun wilayah Desa Genteng Wetan sampai

⁵⁶ Profil Desa Genteng Wetan

saat ini meliputi tiga padukuhan atau dusun, yaitu: Dusun Canga'an, Dusun Krajan, Dusun Resomulyo

2. Data Pelengkap

Wilayah Desa Genteng Wetan merupakan desa dengan luas wilayah 628 Ha. Dari luas wilayah tersebut sekitar 10,0 % berupa lahan pertanian/sawah, sekitar 29,9 % berupa lahan tegalan, sekitar 2,07 % berupa lahan perkebunan dan sisanya sekitar 68 % berupa lahan pemukiman meliputi rumah penduduk beserta pekarangan rumahnya, jalan, makam, gedung sekolah, tempat ibadah, lapangan olah raga dan lahan lainnya yang tidak produktif.

Desa Genteng Wetan berupa dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata di Desa Genteng Wetan berkisar 32-35 C, dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut 527 m dpl, sedangkan curah hujan rata-rata tiap tahun berkisar 3000 mm, dengan demikian kondisi alam Desa Genteng Wetan cukup sejuk.

3. Letak Geografis

Dilihat dari letak geografis, Desa Genteng Wetan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Karang Sari
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kembiritan
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Yosomulyo
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Genteng Kulon

4. Data Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

No.	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	9.457 orang
2	Jumlah perempuan	9.067 orang
3	Jumlah total	18.529 orang
4	Jumlah kepala keluarga	5.680 KK
5	Kepadatan penduduk	- Per km ²

Sumber: Dokumen Kantor Desa Genteng Wetan

5. Data Pendidikan

Tabel 4.2 D.1. Pendidikan Formal

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 yang belum masuk TK	59 orang	66 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	396 orang	405 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	- orang	- orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1755 orang	1858 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	4 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	28 orang	32 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	1886 orang	1396 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	149 orang	156 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	159 orang	305 orang
10.	Tamat SMP/ sederajat	1325 orang	1253 orang
11.	Tamat SMA/ sederajat	1653 orang	1754 orang
12.	Tamat D-1	215 orang	225 orang
13.	Tamat D-2	4 orang	15 orang
14.	Tamat D-3	285 orang	365 orang
15.	Tamat S-1	950 orang	869 orang
16.	Tamat S-2	78 orang	96 orang
17.	Tamat S-3	-	-

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
18.	Tamat SLB A (tuna netra)	-	-
19.	Tamat SLB B (tuna rungu wicara)	-	-
20.	Tamat SLB C (tuna grahita/mental)	-	-
21.	Tamat SLB D (tuna daksa/fisik)	-	-
22.	Tamat SLM E (tuna laras/anak nakal)	-	-
23.	Tamat SLB G (tuna ganda)	-	-
	Jumlah	8.944 orang	8799 orang
	Jumlah Total	17.743 orang	

Sumber: Dokumen Kantor Desa Genteng Wetan

Tabel 4.3 D.1. Pendidikan Informal

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Kursus	- orang	- orang
2.	Usia 3-18 tahun yang sedang TK/play group	283 orang	217 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	3 orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1205 orang	115 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah/buta aksara	2 orang	3 orang
6.	Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	- orang	- orang
7.	Tamat SD/ sederajat	256 orang	186 orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	123 orang	115 orang
9.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	120 orang	116 orang
11.	Tamat SMP/ sederajat	1200 orang	1101 orang
12.	Tamat SMA/ sederajat	1189 orang	1089 orang
	Jumlah	4383 orang	3945 orang
	Jumlah Total	8328 orang	

Sumber: Dokumen Kantor Desa Genteng Wetan

6. Keadaan Remaja dan Masyarakat

Remaja disana awalnya adalah remaja yang baik dan sopan, tetapi setelah banyak warga lain yang masuk dalam Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, timbulah masalah yang bermacam-macam, salah satunya adalah perilaku seks pranikah. Misalnya banyak tempat kos yang dijadikan lokalisasi perempuan nakal. Setiap malam banyak remaja putri yang keluar mengenakan rok mini


dijemput oleh mobil dan motor. Kadang juga remaja putri tersebut memasukkan laki-laki kedalam kos ditengah malam. Awalnya masyarakat tidak berani untuk menasehati, tetapi setelah mendapatkan izin dari bapak Kepala Desa, maka masyarakat mempunyai wewenang dalam mengatasi hal-hal seperti itu.

Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat dua kali, jika satu kali lagi mereka melakukan hal yang sama maka masyarakat atau bapak RT/RW bias mengusirnya, dengan cara kekeluargaan.

Sebenarnya boleh mereka melakukan hal seperti itu karena itu menjadi hak masing-masing orang, tetapi jangan melakukan di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, tetapi ditempat lain yang memperbolehkha mereka melakukan hal yang tercela itu.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA GENTENG WETAN**



B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topic sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data.

Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan pengumpulan data data yaitu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan mengenai “**Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Dalam Perspektif Hukum Islam**” yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Setiap terjadinya perbuatan yang baik maupun yang buruk tentu ada faktor yang menjadi penyebabnya demikian pula halnya dengan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, hal tersebut tentu pula ada faktor mengapa orang melakukan perbuatan tersebut.

Berbicara mengenai faktor yang menjadi penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, dan berdasarkan penelitian yang di kumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dilapangan dengan masyarakat Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi mereka banyak melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah karena berbagai faktor, salah satunya karena faktor pergaulan bebas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Desi selaku salah satu masyarakat Genteng Wetan yang mengalami hamil di luar nikah, beliau mengemukakan bahwa:

“Awal mulanya saya diajak bekerja oleh tetangga saya, setelah saya bekerja saya di ajak ke tempat hiburan oleh tetangga saya yang awalnya hanya untuk menghibur diri, akan tetapi saya hampir setiap hari pergi ke tempat hiburan tersebut sampai menjadi kebiasaan dan hingga akhirnya suatu hari setelah terbiasa pergi ke tempat hiburan seperti tempat karaoke, diskotik saya di kenalkan ke om-om yang ada di tempat itu oleh tetangga saya, dan pada akhirnya setelah dari perkenalan tersebut saya di suruh untuk melayani om-om itu, setelah itu saya pun terbiasa dan menjadi kerjaan sampingan saya untuk melayani om-om tersebut. Hingga pada akhirnya saya hamil karena perbuatan tersebut dan saya tidak tau siapa ayah dari anak saya tersebut karena begitu banyaknya om-om yang saya layani.”⁵⁷

Hal yang senada juga di kemukakan oleh Ica pelaku hamil di luar nikah, dia mengatakan bahwa:

“Saya dulu itu nakal mbak, saya nakal karena faktor lingkungan yang bebas dan teman yang nakal pula, saya hamil di luar nikah karena saya terpengaruh oleh teman saya yang melakukan seks di luar nikah, saya sering di ceritain oleh teman saya ketika dia

⁵⁷ Desi, wawancara, Genteng Wetan, 5 Juli 2018.

sudah melakukan adegan seks dengan pacarnya hingga saya sangat merasa penasaran dengan cerita teman saya tentang seks tersebut maka saya mengajak pacar saya untuk melakukan hubungan intim seperti teman saya tersebut dan hampir setiap hari saya melakukannya hingga pada akhirnya saya hamil.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa pergaulan bebas terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni kelalaian dari orang tua, teman yang tidak baik dan juga faktor lingkungan, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi terhadap akal dan pikiran serta tingkah laku anak karena anak yang kurang pengawasan dari orang tua merasa hidupnya bebas tanpa ada yang melarang sedikitpun ditambah lagi dua faktor yang lainnya yaitu teman yang tidak baik dan lingkungan yang keras yang semakin membuat anak bebas melakukan apa saja tanpa adanya penghalang atau larangan untuk mencegahnya.

Selain pergaulan bebas faktor yang menjadi penyebab kehamilan di luar nikah adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, ketidakpeduliannya orang tua terhadap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada pengawasan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk

⁵⁸ Ica, *Wawancara*, Genteng Wetan, 5 Juli 2018.

memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang di berikan orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Ibu Dian selaku salah satu masyarakatan Genteng Wetan yang mengalami hamil di luar nikah, beliau mengemukakan bahwa:

“Awalnya saya melakukan hubungan intim dengan pacar saya dikarenakan hubungan saya dengan pacar saya yang tidak direstui oleh orang tua saya. saya juga merasa terkekang terhadap orang tua saya yang over protektif, dan pada suatu hari saya melakukan hubungan badan dengan pacar saya, disaat saya melakukan hubungan badan tanpa saya sadari hubungan tersebut membuahkan hasil (hamil) akan tetapi sebelum melakukan hal tersebut saya sudah memikirkan terlebih dahulu, mungkin dengan saya hamil orang tua saya akan merestui hubungan saya dengan pacar saya. Akan tetapi waktu pertama kali saya tahu kalau saya hamil saya merasa takut dikarenakan orang tua saya yang pasti akan marah dan malu akan perbuatan saya tersebut, sehingga saya memutuskan untuk kabur dengan pasangan saya, setelah ber hari-hari orang tua saya mencari saya kesana kemari dan akhirnya saya di temukan saya diajak pulang tetapi saya tetap tidak mau karena saya takut, ketika itu saya bilang ke orang tua saya bahwasanya saya sedang hamil sayapun sempat dimarahi, dipukul dan sampai akhirnya orang tua saya sabar hingga saya diajak pulang lalu tidak lama kemudian dari kejadian itu saya dinikahkan dengan pacar saya. Hingga lahirlah anak saya perempuan.”⁵⁹

Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Rina selaku pelaku kehamilan di luar nikah, beliau mengemukakan bahwa:

“Awal mulanya saya melakukan hubungan intim dengan pacar saya dek karena saya dilarang pacaran dengan abah saya. Dan ketika itu keadaan keluarga saya lagi terpecah belah (broken home), saya berfikir saya sudah tidak ada yang memperdulikan

⁵⁹ Dian, *Wawancara*, Genteng Wetan, 8 Juli 2018.

lagi makanya saya nekat melakukan hubungan intim dengan pacar saya dan tanpa saya sadari hubungan intim yang kami lakukan itu telah membuahkan benih karena semakin lama perut saya semakin bertambah besar, ketika itu saya takut ketahuan oleh orang tua saya dan saya bingung saya harus bagaimana hingga saya memutuskan untuk pergi dari rumah, akan tetapi ditengah perjalanan saya dan pacar saya mengalami musibah kecelakaan dan saya oleh orang yang menolong saya di telponkan ke orang tua saya hingga akhirnya saya di bawa pulang ke rumah oleh orang tua saya dalam keadaan perut yang membuncit sampai akhirnya ibu saya mengetahui kalau saya sedang hamil lalu orang tua saya marah besar kepada saya karena perbuatan saya itu dan pada akhirnya saya dinikahkan sama pacar yang menghamili saya.”⁶⁰

Selanjutnya hal senada juga di kemukakan oleh Ibu Vian salah satu warga yang mengalami kehamilan di luar nikah beliau mengatakan bahwa :

“Waktu itu orang tua saya terpecah belah (broken home) dek, dan orang tua saya sangat sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga saya tidak ada yang memperhatikan dek, saya bebas mau kemana gak ada yang memperhatikan hingga akhirnya saya masuk dan terjun kedalam dunia pergaulan bebas dimana saya bebas melakukan apa saja dan dengan siapa saja, hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa kehamilan di luar nikah disebabkan oleh faktor utama yakni orang tua, orang tua melakukan perceraian dapat menimbulkan efek trauma pada anak sehingga anak merasa tidak ada lagi yang bisa memperhatikan, memberi kasih sayang sehingga ia melakukan tindak pergaulan bebas, akan tetapi pengawasan yang terlalu berlebihan juga

⁶⁰ Rina, *Wawancara*, Genteng Wetan, 5 Juli 2018.

⁶¹ Vian, *Wawancara*, Genteng Wetan, 8 Juli 2018.

tidak baik buat perkembangan anak karena anak akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang di berikan orang tuanya.

Selain pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua faktor penyebab kehamilan di luar nikah adalah peran media yang berdampak negatif (kemajuan zaman), dengan semakin majunya arus informasi, misalnya internet, televisi, vcd, majalah dan lain sebagainya yang seharusnya berperan dalam dunia pendidikan sering kali disalahgunakan sebagai media yang tidak layak dipertontonkan, misalnya saja pornografi dan pornoaksi yang secara gamblang dipertontonkan lewat media-media tersebut. Tontonan pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan rangsangan seksual, maka hasrat seksual yang telah ada semakin diasah lewat media tersebut, sehingga menyebabkan rasa penasaran para remaja bahkan ingin mempraktekannya tanpa fikir panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ike salah satu warga yang mengalami kehamilan di luar nikah beliau mengatakan bahwa:

“Awal mulanya dek saya sering diajak melihat situs-situs porno sama pacar saya, karena seringnya saya melihat film porno sehingga menimbulkan rasa penasaran yang cukup tinggi kepengen merasakan bagaimana rasanya berhubungan badan, pertama kali saya melakukan dengan pacar saya baik-baik saja tidak ada tanda-tanda kehamilan, dua kali tiga kali masih saja tidak terjadi apa-apa hingga saya ketagihan dan hampir setiap hari melakukan hubungan intim dengan pacar saya sampai akhirnya saya telat datang bulan lalu saya cek dengan menggunakan test pack dan hasilnya saya positif hamil. Karena saya takut kalau kehamilan saya di ketahui oleh orang tua saya

jadi saya mengusahakan bagaimana caranya menggugurkan kandungan (aborsi) dan saya waktu itu berhasil aborsi hingga dua kali. Lalu saya keterusan melakukan hubungan badan sama pacar saya hingga terjadi kehamilan lagi dan saya berusaha untuk menggugurkan kandungan saya kembali akan tetapi gagal, sampai orang tua saya tahu dan saya dimarahi bahkan sampai di pukul oleh orang tua saya lalu saya di nikahkan dengan pacar saya dan anak saya lahir laki-laki.”⁶²

Hal yang senada juga dikatakan oleh Riyan salah satu warga Desa Genteng Wetan yang menjadi salah satu pelaku pergaulan bebas akibat kemajuan zaman mengatakan bahwa:

“Awale ngene mbak, aku ambek pacar ku sering neng warnet ndelok film bokep, jenenge menungo mbak duwe nafsu yo patine pengen lah mbak nyobak opo meneh ndeloke keloronan ambek pacar. Waktu iku aku ambek pacar ku boleh teko warnet pa ketepakan omah ku iku epi gak enek sopo-sopo, pa niku aku ambek pacar ku kan keadaan nafu berat mari ndelok bokep akhire aku ambek pacar ku ngesex, rasane wenak aku ambek pacar ku ketagihan dan aku ngelakoni bendino, ben boleh sekolah neng ndi-ndio tempate ampek pacar ku meteng mbak.”⁶³

“Awalnya begini mbak, saya sama pacar saya sering pergi ke warnet untuk melihat film porno, ya namanya juga manusia mbak punya nafsu pastilah pengen mencoba apalagi melihatnya beduaan sama pacar. Waktu itu saya sama pacar saya pulang dari warnet dan kebetulan di rumah tidak ada siapapun, ketika itu saya dan pacar saya dalam keadaan nafsu yang diujung tanduk karena habis melihat film porno dan karena itu akhirnya kita melakukan hubungan intim, merasa enak dan ketagihan saya dan pacar saya melakukannya setiap hari, setiap pulang sekolah dimanapun hingga pada akhirnya pacar saya hamil mbak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah juga dapat disebabkan oleh media,

⁶² Ike, *Wawancara*, Genteng Wetan, 8 Juli 2018

⁶³ Riyan, *Wawancara*, Genteng Wetan, 9 Juli 2018

akibat dari perkembangan zaman yang saat ini orang-orang bahkan anak-anak di mudahkan untuk mengakses situs-situs dewasa/porno ditambah lagi fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak dapat juga menjadi salah satu faktor yang menunjang anak melakukan hal-haal yang tak seharusnya di lakukannya.

Selanjutnya yaitu faktor agama, pendidikan agama dapat membuka mata jasmani dan rohani dengan kesadaran untuk tidak melakukan hubungan seks pra nikah. Menanamkan rasa takut akan Tuhan sangat penting agar anak tidak berlaku sembarangan dalam menjalani hidup serta mengetahui jalan yang benar.

Hasil wawancara dengan Ibu Lia salah satu pelaku hamil di luar nikah, beliau mengatakan bahwa:

“Sejak kecil saya tidak di berikan wawasan agama oleh orangtua ret, oleh orang tua saya tidak di ngajikan sehingga saya tidak pernah mengetahui bagaimana hukumnya bila hamil di luar nikah, ketika itu saya yang memang tidak mempunyai bekal agama sedikitpun asyik melakukan berbagai macam hal apapun tanpa ada rasa penyesalan dan takut sedikitpun, bahkan saya tidak tahu apakah melakukan perbuatan seks pranikah itu termasuk dosa apa bukan sebab saya sama sekali tidak memiliki bekal bahkan dasar agama saya tidak punya.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah dapat pula terjadi karena faktor agama, agama memberikan peran penting bagi kehidupan manusia, sebab karena dengan agama manusia memiliki tumpuan atau acuan untuk mengatur tatanan hidup, orang yang tidak mempunyai bekal atau

⁶⁴ Lia, *Wawancara*, Genteng Wetan, 5 Juli 2018.

dasar agama maka hidupnya akan kacau karena ia hidup tanpa ada peraturan yang akan menghalanginya bahkan ia tidak memiliki acuan untuk mengatur hidupnya. Tokoh agama sangatlah berperan penting bagi kemaslahatan umat terutama pada anak-anak karena pada usia anak-anak atau usia dini dasar agama harus diberikan agar nantinya ia memiliki bekal agama untuk masa depannya.

Selain faktor agama juga terdapat faktor yaitu faktor kriminal, diawasi lagi dan juga aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tomi salah satu desa genteng wetan yang terlibat kasus tindak kriminal hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah adalah:

“Waktu itu saya dan kawan-kawan saya yang sedang nongkrong di depan kosannya si Alvin mbak, disana saya diajak minum-minuman keras oleh Alvin, ketika itu di dalam kosan Alvin ternyata ada cewek yang ternyata cewek itu adalah pacarnya Alvin, ketika itu acara mabuk-mabukan di mulai dan si pacarnya alvin tersebut di kasih miras juga, lalu karena telah asyik saling meminum-minuman kerasa satu persatu semuanya pada hilang akal dan ketika itu langsung saja terlintas pikiran untuk menyetubuhi si cewek tersebut, cewek tersebut di setubuhi satu persatu dan saling bergantian dengan Alvin dan teman-teman termasuk saya sendiri. Setelah kejadian itu semua yang telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut mereka semua menyesal karena oleh si cewek perbuatan Alvin dan kawan-kawannya di laporkan kepada sang orang tua, lantas orang tua si cewek tersebut tidak terima dan akhirnya melaporkan semua perbuatan Alvin dan kawan-kawannya tersebut ke polsek

setempat, dan singkat cerita mereka semua pelaku pemerkosaan terhadap ceweknya Alvin masuk penjara.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah dapat pula terjadi karena faktor criminal, faktor ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga karena adanya kesempatan yang bisa membuat para pelaku kriminal dapat melakukan aksinya.

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan menurut Bapak Saekoni selaku tokoh masyarakat adalah:

“Kurangnya pengawasan dari pihak kedua orang tua. Orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Di mana keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Ketika anak lahir didunia orang tua lah yang menjadi pendidik pertamanya, orang tua merupakan panutan dan pelindung bagi anak-anak yang masih sangat membutuhkan belaian, dimana ketika orang tua lupa dan lalai terhadap tanggung jawabnya maka anak-anak akan mendapat perhatian yang kurang sehingga anak-anak bisa terjebak ke lembah kesesatan. Kehamilan di luar nikah juga disebabkan karena anak tersebut diberikan kebebasan begitu saja mau kemana dan hendak kemana tanpa ada yang memperhatikan dan memperdulikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dengan pekerjaan mereka masing-masing, serta dampak perpecahan rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan anak-anak mencari pelarian dan pelampiasan dengan cara berpacaran hingga melewati batas wajar sehingga mengakibatkan hal-hal di luar norma dan adat yaitu hamil di luar nikah.”⁶⁶

⁶⁵ Tomi, *Wawancara*, Genteng Wetan, 5 Juli 2018

⁶⁶ Saekoni, *Wawancara*, Genteng Wetan, 10 Juli 2018.

Selain itu menurut Ustad Basir Alvian selaku tokoh Agama di

Desa Genteng Wetan beliau mengatakan bahwa:

“Kehamilan di luar nikah disebabkan oleh kemajuan zaman dimana informasi pornografi dan pornoaksi semakin mudah untuk di akses, beredarnya penjualan vidio porno maupun akses internet yang mudah diperoleh di warnet-warnet semakin memberi anak-anak tentang informasi pornografi. Jika anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka akan semakin melancarkan aksi anak yang memang memiliki hasrat besar untuk mencoba hal-hal yang baru, salah satunya hubungan seks di luar nikah. Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman agama tentang pergaulan bebas dimana pergaulan bebas hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pendidikan agama harus diberikan orang tua terhadap anak mulai sejak dini sehingga anak memiliki bekal sebuah pengetahuan dan pemahaman dan dapat dipastikan akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan ketidak mampuan anak dalam membentengi diri terhadap pengaruh buruk dari lingkungannya, serta kurangnya keimanan dalam diri anak itu sendiri dapat berakibat terhadap etika dan moralitas anak, anak akan cenderung berperilaku tidak sesuai dengan norma agama. Karena keimanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang telah dianugerahkan kepada manusia sebagai pegangan dan pedoman dalam hidupnya.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena factor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, kemajuan zaman, kurangnya basic agama dan factor kriminal.

⁶⁷ Basir Alvian, *Wawancara*, Genteng Wetan, 11 Juli 2018.

2. Akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Seorang wanita yang hamil di luar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Wanita yang hamil di luar nikah diharuskan untuk bertaubat atas perbuatan zinanya dan berdasarkan hukum wanita menikah saat hamil, ia boleh menikah dan bertunangan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Untuk menutupi aib biasanya si wanita akan segera dinikahkan. Wanita hamil akibat zina akan melahirkan anak secara tidak sah dan nasabnya hanya kepada ibunya saja. Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Sedangkan dalam hal waris, para ulama juga berpendapat bahwa anak zina itu tidak mendapatkan warisan dari ayah atau kerabat ayahnya, ia hanya mendapatkan warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Gufron Mustofa selaku Kepala KUA Genteng beliau mengatakan bahwa:

“Bebicara mengenai akibat hukum (sanksi hukum) kepada remaja yang telah mengalami kehamilan tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu sebenarnya kalau disini tidak ada sanksi tegas yang diberikan kepada mereka selama laki-laki yang menghamili mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, akan tetapi menurut hukum Islam jika anak yang dikandungnya telah lahir maka anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya

dan jika anak yang lahir berjenis kelamin perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahannya. Akan tetapi dek, banyak masyarakat awam dan tidak mengetahui hal tersebut sehingga mereka tetap beranggapan bahwa anak tersebut masih mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.”⁶⁸

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Saiful selaku tokoh masyarakat Desa Genteng Wetan beliau mengatakan bahwa:

“Jadi begini ret untuk di negara yang menerapkan Hukum Islam orang yang berzina saja hukumannya di cambuk 100x apalagi orang yang sampai hamil di luar nikah, akan tetapi karena disini bukan negara Islam dan tidak menerapkan Hukum Islam sehingga disini tidak ada akibat hukum (sanksi) tegas yang diberikan kepada pelaku yang mengalami kehamilan di luar nikah, mereka hanya sekedar dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya karena untuk menutupi aib pihak keluarga baik perempuan ataupun laki-laki. Dalam hal hamil di luar nikah ulama berpendapat bahwa anak yang lahir tidak ada hubungan nasab kepada ayahnya serta tidak mendapatkan waris dari pihak ayah akan tetapi meskipun tidak ada hubungan nasab dan hubungan waris dengan ayahnya anak tersebut tetap ada hubungan mahram dengan ayahnya.”⁶⁹

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Saekhoni selaku tokoh masyarakat Desa Genteng Wetan, beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Genteng Wetan untuk pernikahan wanita yang hamil tidak ada akibat hukum (sanksi) tegas, seorang wanita yang hamil di luar nikah cukup dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, pernikahan dengan wanita yang sudah hamil tidak perlu menunggu anak yang ada di dalam kandungannya lahir terlebih dahulu, pada dasarnya anak yang lahir akibat hamil di luar nikah tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja.”⁷⁰

⁶⁸ Gufon Mustofa, *Wawancara*, Genteng Wetan, 4 Juli 2018.

⁶⁹ Syaiful, *Wawancara*, Genteng Wetan, 4 Juli 2018.

⁷⁰ Saekoni, *Wawancara*, Genteng Wetan, 10 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Ustad K.H. Muhaimin selaku tokoh agama, beliau mengatakan bahwa:

“Allah sudah melarang keras tentang zina akan tetapi sekarang ini banyak remaja yang melakukan zina bahkan sampai hamil, kemudian yang terjadi lahirlah anak akibat perbuatan zina, dan status anak tersebut adalah anak zina. Dengan kesepakatan para ulama anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Hubungan nasab antara ayah dengan bayinya terputus, anak tersebut juga tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. Demikian juga dengan perwaliannya, kalau anak perempuan ayahnya tersebut tidak boleh menjadi wali nikahnya. Akan tetapi hubungan sebagai mahram tetap ada meskipun hubungan nasab, waris, wali terputus dari ayahnya. Karena biar bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya, yang tercipta dari air maninya walaupun dari hasil zina, akan tetapi mbak di Indonesia khususnya di Desa Genteng Wetan ini tidak banyak orang yang mengetahui tentang hal tersebut, mereka tetap mengira bahwa anak yang dilahirkan akibat hamil di luar nikah tersebut tetap ada hubungan waris dan hubungan nasab kepada ayahnya sehingga si ayah tetap menjadi wali nikah si anak tersebut.”⁷¹

Wawancara dengan Ibu Dewi Karimah, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau masalah akibat Hukum kehamilan di luar nikah, hubungan badan pasangan remaja yang belum menikah atas dasar suka sama suka itu tidak memiliki konsekuensi hukum, sanksi hukum yang diberikan kepada pasangan remaja tersebut adalah hanya dinikahkan sama laki-laki yang menghamilinya karena untuk menutupi rasa malu kedua pasangan tersebut, untuk menutupi aib pihak keluarga perempuan dan laki-laki, agar anak yang lahir nanti mempunyai kedua orang tua meskipun anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya.”⁷²

⁷¹ Muhaimin, *Wawancara*, Genteng Wetan, 30 Juni 2018.

⁷² Dewi Karimah, *Wawancara*, Genteng Wetan, 4 Juli 2018.

Wawancara dengan Ustad Basir Alvian sebagai tokoh agama, beliau mengatakan bahwa:

“Sejatinya hal tersebut (akibat hukum) tidak tersurat dalam aturan di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi melainkan hanya tersirat, hukuman atau sanksi hanya mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, hal ini tidak menimbulkan efek jera kepada si pelaku hamil di luar nikah, karena realitas yang ada tidak menekankan sanksi yang tegas seperti yang diberlakukan di negara-negara Islam. Jika dipandang dari kacamata hukum Islam seseorang yang hamil di luar nikah dan melahirkan seorang anak maka anak tersebut tidak ada hubungan nasab kepada ayahnya dan tidak adanya hubungan waris dari sang ayah. Akan tetapi Karena di Indonesia sendiri khususnya di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tidak menganut aturan-aturan yang diberlakukan pada Negara Islam, jadi banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hal tersebut mereka tetap beranggapan bahwa anak tersebut tetap bernasab kepada ayahnya dan mendapatkan warisan dari ayahnya.”⁷³

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Genteng Wetan tentang akibat hukum kehamilan di luar nikah adalah tidak adanya sanksi tegas yang menimbulkan efek jera kepada si pelaku hamil di luar nikah, hukuman atau sanksi yang mereka terima hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Masyarakat Desa Genteng Wetan juga kurang memahami masalah hukum Islam sehingga mereka banyak yang tidak mengetahui status hukum anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah, masyarakat Desa Genteng Wetan tetap mengira bahwa status hukum anak tetap ada hubungan waris dan hubungan nasab kepada ayahnya dan

⁷³ Basir Alvian, *Wawancara*, Genteng Wetan, 11 Juli 2018.

ayah tetap bisa menjadi wali dalam pernikahan anak jika anak tersebut perempuan.

3. Pandangan hukum Islam tentang perkawinan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Dalam pandangan hukum Islam tentang hamil di luar nikah sudah di ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Hal itu merupakan dosa besar, selain itu hukum menikahi wanita hamil para ulama berbeda pendapat:

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak K.H. Muhaimin selaku tokoh Agama Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng, beliau mengungkapkan bahwa:

“Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. Yang pertama, hukumnya haram dan yang kedua hukumnya boleh. Hukumnya haram apabila yang menikahi bukan orang yang menghamilinya dan hukumnya boleh apabila wanita tersebut dinikahi oleh pasangan yang telah menghamilinya. Hukum pernikahan diantara mereka sudah sah asalkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan tidak harus mengulang akad nikah setelah bayinya lahir, karena pernikahan

mereka sudah sah dan tidak perlu mengulang pernikahannya kembali.”⁷⁴

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak H.Gufron Mustofa, selaku kepala KUA Genteng beliau mengungkapkan bahwa:

“Wanita yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan hukumnya sah, sebab wanita itu tidak dalam nikah dan tidak juga dalam iddah orang lain. Sesuai dengan ketetapan KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh melangsungkan perkawinan tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir terlebih dahulu dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”⁷⁵

Selanjutnya juga diungkapkan oleh bapak Saekoni selaku tokoh masyarakat Desa Genteng Wetan, beliau mengungkapkan bahwa:

“Berbicara mengenai hamil di luar nikah, wanita yang hamil di luar nikah dapat atau boleh di nikahi oleh siapapun termasuk yang menghamilinya tanpa menunggu bayi yang di kandungnya lahir dan pernikahannya sah apabila syarat serta rukunnya sesuai dan juga tidak perlu mengulang perkawinannya.”⁷⁶

Selanjutnya di ungkapkan oleh Ibu Dewi Karimah, beliau mengungkapkan bahwa :

“Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina dan sedangkan zina tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan di haramkan oleh agama Islam, dalam hadits dan juga dalam Al-Qur’an telah di sebutkan dan di jelaskan ayat tentang larangan kita mendekati bahkan melakukan perbuatan zina maka sudah sangat jelas bahwa hukum hamil di luar nikah akibat zina itu adalah haram tanpa adanya pengecualian dan hukum pernikahannya adalah sah

⁷⁴ Muhaimin, *Wawancara*, Genteng Wetan, 30 Juni 2018.

⁷⁵ Gufron Mustofa, *Wawancara*, Genteng Wetan, 4 Juli 2018.

⁷⁶ Saekoni, *Wawancara*, Gnteng Wetan, 10 Juli 2018.

apabila laki-laki yang menghamilinya yang menikahi wanita tersebut.”⁷⁷

Selanjutnya di ungkapkan oleh ustad Basir Alvian selaku tokoh agama, beliau mengungkapkan bahwa :

“Mengenai pandangan hukum Islam tentang perkawinan hamil di luar nikah yaitu hukum dari pernikahannya sah menurut Negara dan di akui oleh Negara akan tetapi pernikahan tersebut harus dan wajib di ulang ketika bayi dari hasil zina tersebut telah lahir di dunia karena jika tidak di ulang kembali pernikahannya, maka hukum pernikahannya sama seperti berzina.”⁷⁸

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Genteng Wetan tentang pandangan hukum Islam tentang perkawinan hamil di luar nikah adalah para tokoh berbeda pendapat mengenai pandangan hukum Islam tentang perkawinan hamil di luar nikah. Ada yang berpendapat hukum perkawinannya sah dan ketika si bayi telah lahir tidak perlu mengulang kembali pernikahannya karena pernikahannya sah apabila telah mengikuti rukun dan syarat pernikahan akan tetapi ada pula tokoh masyarakat yang berpendapat berbeda yaitu pernikahannya sah dan di akui oleh Negara akan tetapi ketika si bayi yang dikandungnya dari hasil zina itu telah lahir maka hukumnya harus dan wajib mengulang kembali perkawinannya karena jika tidak di ulang kembali pernikahannya maka hukumnya sama seperti melakukan perzinahan.

⁷⁷ Dewi Karimah, *Wawancara*, Genteng Wetan, 4 Juli 2018.

⁷⁸ Basir Alvian, *Wawancara*, Genteng Wetan, 11 Juli 2018.

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan ini berisi tentang temuan peneliti atau hasil penelitian di lapangan yang di sebut dengan data empirik yang kemudian di komunikasikan dengan data teoritik, yaitu teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Data yang di peroleh dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut disajikan dan di analisis melalui pembahasan temuan yang mana hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran dan pertanyaan-pertanyaan dari metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Hal tersebut akan di komunikasikan dengan temuan-temuan penelitian dilapangan yang dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu *“Akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam persepektif hukum Islam”*.

1. Faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil temuan tentang faktor penyebab kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa faktor, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni kelalaian dari orang tua, teman yang tidak baik dan juga faktor lingkungan, ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi terhadap akal dan pikiran serta tingkah laku anak karena anak yang kurang pengawasan dari orang tua dan orang tua yang mendidik dengan cara serba membolehkan merasa hidupnya bebas tanpa ada yang melarang sedikitpun dan berpacaran menurut kemauannya ditambah lagi dua faktor yang lainnya yaitu teman yang tidak baik dan lingkungan yang keras yang semakin membuat anak bebas melakukan apa saja tanpa adanya penghalang atau larangan untuk mencegahnya.

b. Faktor Kurangnya Pengawasan dari Orangtua

Kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan atau karir sehingga mengabaikan pengawasan terhadap gerak-gerik anak remajanya yang sedang bingung mencari identitas. Jika masa berpacaran anak remaja tidak diawasi secara ketat, maka ia akan melakukan tindak pergaulan bebas, akan tetapi pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena anak akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang di berikan orang tuanya.

c. Faktor Kemajuan Zaman

Akibat dari perkembangan zaman yang saat ini orang-orang bahkan anak-anak di mudahkan untuk mengakses situs-situs dewasa /

porno ditambah lagi fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak dapat juga menjadi salah satu faktor yang menunjang anak melakukan hal-hal yang tak seharusnya di lakukannya.

d. Faktor Kurangnya Basik Agama

Agama memberikan peran penting bagi kehidupan manusia, sebab karena dengan agama manusia memiliki tumpuan atau acuan untuk mengatur tatanan hidup, orang yang tidak mempunyai bekal atau dasar agama maka hidupnya akan kacau karena ia hidup tanpa ada peraturan yang akan menghalanginya bahkan ia tidak memiliki acuan untuk mengatur hidupnya. Tokoh agama sangatlah berperan penting bagi kemaslahatan umat terutama pada anak-anak karena pada usia anak-anak atau usia dini dasar agama harus diberikan agar nantinya ia memiliki bekal agama untuk masa depannya.

e. Faktor Kriminal

Faktor ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga karena adanya kesempatan yang bisa membuat para pelaku kriminal dapat melakukan aksinya. Kurangnya dukungan serta perhatian dari orang tua dikarenakan kesibukan orang tua dan pola pikir orang tua yang menganggap bahwa anak usia remaja tidak perlu untuk diawasi lagi dan juga aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

2. Akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil temuan tentang akibat hukum kehamilan di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa akibat, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden akibat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak adanya hubungan nasab

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang status anak di luar nikah, bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang status anak di luar nikah. Senada dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan dalam beberapa pasal tentang kedudukan anak di luar nikah. Dalam pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat di nisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Dan sesuai dengan kesepakatan para ulama anak tersebut dinasabkan kepada ibunya sehingga hubungan nasab antara ayah dengan bayinya terputus.

b. Tidak adanya saling mewarisi

Sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 186 kompilasi hukum Islam adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama mazhab sepakat tentang adanya hak waris-mewarisi antara anak hasil zina dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ibu.

Dengan demikian anak yang lahir di luar pernikahan tidak boleh dan tidak di benarkan secara hukum negara maupun hukum Islam untuk memperoleh hak waris dari bapak/ayahnya tersebut meskipun secara biologis anak tersebut adalah benih atau anak kandungnya.

c. Putus hubungan perwalian

Dijelaskan dalam hukum Islam bahwasahnya jika yang lahir dari hasil di luar pernikahan tersebut perempuan maka ayah/bapak biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali dalam pernikahannya di karenakan bapaknya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah atas anak perempuan tersebut melainkan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim/penghulu yang dapat menjadi wali dari anak perempuan tersebut.

3. Pandangan hukum Islam tentang perkawinan hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

Berbicara mengenai pandangan hukum Islam tentang hamil di luar nikah yaitu para imam madzhab berbeda pendapat, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan akan keabsahannya, akan tetapi kita merujuk pada imam Syafi'i selaku imam madzhab yang kita anuti di Negara Indonesia yaitu hukum menikahinya tetap sah apabila mengikuti rukun dan syaratnya dan tidak perlu untuk mengulang pernikahannya sebab dari awal pernikahannya telah sah.

Berdasarkan hasil temuan tentang pandangan hukum Islam tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi meliputi beberapa pendapat, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. pernikahannya sah dan tidak perlu pernikahan ulang

Wanita yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan hukumnya sah asalkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab wanita itu tidak dalam nikah dan tidak juga dalam iddah orang lain. Sesuai dengan ketetapan KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh melangsungkan perkawinan tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir terlebih dahulu dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa akad pernikahannya itu sah, kemudian tidak boleh mencampurinya hingga perempuan itu melahirkan, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, akad pernikahannya sah tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada di dalam kandungannya.

b. pernikahannya sah akan tetapi memerlukan pernikahan ulang

Hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah adalah sah menurut Negara dan di akui oleh Negara akan tetapi pernikahannya tersebut harus dan wajib di ulang ketika bayi dari hasil zina tersebut telah lahir di dunia karena jika tidak di ulang kembali pernikahannya, maka hukum pernikahannya sama seperti berzina.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi yaitu Faktor Pergaulan Bebas, Faktor Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua, Faktor Kemajuan Zaman, Faktor Kurangnya Basic Agama, Faktor Kriminal.
2. Akibat hukum kehamilan di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dapat dijelaskan sebagai berikut: putusya hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya, putusya hubungan waris antara anak dengan ayahnya, jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka ayah/bapaknya tersebut tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut.
3. Dalam pandangan Hukum Islam pernikahan akibat hamil di luar nikah di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi terdapat perselisihan pendapat yaitu, pernikahannya sah dan tidak perlu mengulang kembali pernikahannya setelah bayi yang ada di dalam kandungan telah lahir dan pernikahannya sah akan tetapi harus dan wajib

mengulang pernikahannya setelah bayi yang ada di dalam kandungannya lahir.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat, marilah saling bahu membahu menciptakan tatanan kehidupan yang nyaman dan damai tanpa adanya tindakan asusila yang merugikan banyak pihak dan mengakibatkan banyaknya pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah. Dan bagi tokoh agama agar kiranya dapat memberikan pengarahan dan pembelajaran mengenai pengetahuan agama agar masyarakat memiliki akhlak yang baik dan mempunyai dasar atau tatanan agama yang kuat.
2. Untuk para Orang Tua, hendaknya lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang untuk anak karena kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan dan lagi apabila disaat anak mulai masuk pada usia remaja dimana anak tersebut masuk pada masa pencarian jati diri dan mempunyai rasa ingin tahu yang lebih maka disaat seperti itulah anak sangat perlu dibimbing dan diperhatikan oleh orangtua supaya anak tidak menjurus ke jalan yang salah atau yang tidak diinginkan.

3. Untuk para wanita, hendaknya membenahi diri dan akhlak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan janganlah mengumbar aurat yang akan mengakibatkan seseorang pria berfikir untuk berbuat hal-hal yang negatif, karena perbuatan kejahatan bukan karena adanya niatan akan tetapi karena adanya kesempatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Madjrie, Fauzan Al-Anshari. 2002. *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam).
- Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk. 2012. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam as-Syafi' I Jilid 1* (Yogyakarta: Darul Uswah).
- Al-Khasyt, Utsman Muhammad. 2017. *Fikih Wanita Empat Madzhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. 2004 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Aprillia, Yesie. 2011. *Siapa Bilang Melahirkan Itu Sakit* (Yogyakarta: CV, Andi).
- Creswell, John W. 2010. *Research Design* (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. 2003. *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Dahlan, Aziz Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Ghazali, Rahman Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana).
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah cet.1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Illahi, Fadhel. 2001. *Zina* (Jakarta Timur: Qisthi Press).
- Irfan, Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, cet.1* (Jakarta: Amanah)
- Iskandar, Syadzili M. Ali Maghfur . 2009. *Keluarga Sakinah, Terjemahan Qurratul 'Uyun* (Surabaya: Al-Miftah)
- Kasiram, Moh. 2008. *Metode Penelitian*, (UIN-Maliki Press)
- Kompilasi Hukum Islam. 2015. *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia).

- Moleong, J Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset).
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Kencana).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Rusyd, Ibnu. 1996. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid terjemah jilid 2* (Bandung: Trignda Karya)
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqh Sunnah: Jilid 4* (Yogyakarta: PD Hidayat).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Jilid 6* (Bandung: PT Alma'arif).
- Saebani, Ahmad Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: CV,Pustaka Setia).
- Saebani, Ahmad Beni. 2001. *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia).
- Sahrani , Sohari Tihami. 2009. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Satori, Djam'an. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Subakti, EB. 2008. *kenakalan orang tua penyebab kenakalan remaja* (Jakarta: Elex Media Komputindo)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)
- Yahya bin Abdurrahman al-Khatib. 2007. *أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ*, *Fiqh Wanita Hamil* (Yogyakarta: Samodra Ilmu).
- Yanggo, Tahido Humaizah. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa)


Skripsi

- Amalia, Happy Eliza. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kehamilan Tidak Diinginkan Oleh Remaja (Studi Kasus pada Remaja di Kota Madiun). Diambil dari <http://lib.unnes.ac.id/> pada 5 April 2018.
- Yanti, Nopitri Tia. 2009. Persepsi Dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar,

Kecamatan Jati Asih-Bekasi). Diambil dari <http://repository.uinjkt.ac.id/> pada 5 April 2018.

Inayah, Nurul. 2017. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). Diambil dari <http://digilib.uin.suka.ac.id/> pada 14 Juni 2018.

Sholikhah, Maratus. 2017. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Study Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir). Diambil dari <http://eprints.radenfatah.ac.id/> pada 14 Juni 2018.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO DWI KUSWANDARI
Nim : 083141021
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Kehamilan Di Luar Nikah Di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 September 2018
Saya yang menyatakan



Retno Dwi Kuswandari
NIM. 083141021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B.506/In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 30 Mei 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Genteng Wetan
di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Retno Dwi Kuswandari
NIM : 083141021
Semester : 8
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dsn. Krajan Rt 05 Rw 07 Genteng .Wetan
Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
No Hp : 081330688556
Judul Skripsi : **Akibat Hukum kehamilan di Luar Nikah di Desa
Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi Dalam Perspektif Islam**
Hari/Tgl : 04 Juni 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Retno Dwi Kuswandari, M. Ag
No. 00401/200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GENTENG
DESA GENTENGWETAN

Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Telp. +62 823-2220-0022
Email : desagentengwetan.02@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 203 / 429.518.02/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : NUR KOLIS
NIP : 19680802 200906 1 001
Jabatan : Pj.Kepala Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : RETNO DWI KUSWANDARI
NIM : 083141021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Akibat Hukum Kehamilan di Luar Nikah di Desa
GentengWetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi
dalam Persektif Islam"
Tempat Penelitian : Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi

Benar-benar sudah malakukan penelitian di desa kami, sejak tanggal 04 Juni s/d Selesai .
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gentengwetan, 04 Juli 2018
Pj.KEPALA DESA GENTENGWETAN


NURKOLIS
Kepala Desa
NIP : 19680802 200906 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GENTENG WETAN



PETA DESA GENTENG WETAN

DESA KARANGSARI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Retno Dwi Kuswandari
Nim : 083141021
Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi, 06 Desember 1995
Alamat : Jl. Pelangi RT 05 RW 07 Dusun
Krajan Desa Genteng Wetan
Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Al Ahwal Al
Syakhsiyyah

Riwayat Pendidikan

1. TK Kartika V Genteng 2000-2002
2. SD Negeri 7 Genteng 2002-2008
3. SMP Negeri 3 Genteng 2008-2011
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Genteng 2011-2014
5. Institut Agama Islam Negeri Jember 2014-2018

IAIN JEMBER

FOTO DOKUMENTASI



Foto Bersama Tokoh Agama Desa Genteng Wetan



Foto Bersama Kepala KUA Genteng



Foto Bersama Tokoh Agama Desa Genteng Wetan



Foto Bersama Tokoh Masyarakat Genteng Wetan



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden



Foto Bersama Responden